



PUTUSAN
Nomor 285/Pid.B/2020/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supendi alias Iwan bin Hartono;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/1 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jeruju Gg. Pisang No. 35 Kelurahan Sungai Jawai
Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 285/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPENDI Als IWAN Bin HARTONO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPENDI Als IWAN Bin HARTONO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HondaVario warna Hitam tahun 2017 Nopol KB 6985 TH, Noka : MH1KF112XHK118273, Nosin : kf11e2215470, STNK an. Samsudin;

Dikembalikan kepada saksi SAMSUDIN Als SUDIN Bin TARZAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan ini Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPENDI Als IWAN Bin HARTONO pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di Warung Kopi samping Mitra Berlian Jl. Saman Bujang Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Andi Ariyanto R. Sionbala datang ke Warung Kopi dan memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 No Plat KB 6985 TH Noka : MH1KF112XHK118273 Nosin : KF11E2115470 di dekat pintu keluar terminal, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib sepeda motor milik saksi Andi Ariyanto R.



Sionbala dipinjam oleh saksi Yuli Binti Rabiun kemudian tidak lama selanjutnya sepeda motor tersebut diparkir di samping Toko Mitra Berlian Motorindo dan kunci sepeda motor disimpan di atas meja gerobak warung kopi oleh saksi Yuli Binti Rabiun, selanjutnya terdakwa yang sedang baring-baring di selasar ruko dekat gerobak warung kopi tersebut melihat ada sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 No Plat KB 6985 TH Noka : MH1KF112XHK118273 Nosin : KF11E2115470 yang terparkir dan kunci kontak sepeda motor tersebut tergelatak diatas meja, kemudian ketika saksi Yuli Binti Rabiun dan saksi Andi Ariyanto R. Sionbala lengah selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan starter sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa pergi Honda Vario warna Hitam tahun 2017 No Plat KB 6985 TH Noka : MH1KF112XHK118273 Nosin : KF11E2115470 meninggalkan lokasi tempat tersebut menuju ke arah Sambas, selanjutnya terdakwa sesampainya di Kabupaten Sambas kemudian terdakwa berputar-putar sambil mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berhenti di keraton Sambas dan sempat mandi di WC dekat sungai, setelah terdakwa selesai mandi kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Singkawang Barat yaitu saksi Tommy Eduardo S beserta saksi masyarakat yaitu saksi Sudarwin Als Darwin yang mengetahui terdakwa mengendarai sepeda motor curian dari postingan facebook saksi Samsudin Als Sudin Bint Tarzan yang merupakan pemilik dari sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 No Plat KB 6985 TH Noka : MH1KF112XHK118273 Nosin : KF11E2115470 yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Andi Ariyanto R. Sionbal;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUPENDI Als IWAN Bin HARTONO mengakibatkan saksi Samsudin Als Sudin Bin Tarzan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Ariyanto R. Sionbala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahw

a Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait kasus kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KB 6985 TH warna hitam tahun 2017 milik saudara Samsudin yang tengah Saksi pinjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw
a peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di gerobak warkop Jalan Saman Bujang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat;

- Bahw
a awalnya Saksi datang ke warung kopi tersebut bersama temannya Rahmat lalu sekitar pukul 02.30 Wib penjaga warung kopi ini meminjam sepeda motor yang Saksi gunakan. Setelah selesai digunakan penjaga warung dimaksud memarkirkan sepeda motor dengan posisi yang menghalangi pandangan Saksi ke arah sepeda motor;

- Bahw
a sekitar pukul 03.00 Wib, ketika Saksi hendak pulang, pemilik warung kopi tersebut menyampaikan kepada Saksi kalau sepeda motor yang Saksi gunakan sudah tidak ada ditempatnya sehingga dari situ Saksi menyadari kalau sepeda motor dimaksud telah hilang;

- Bahw
a Saksi sudah berusaha mencari sepeda tersebut namun Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi melaporkan kejadian ini kepada Pihak Kepolisian;

- Bahw
a akibat kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahw
a Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Samsudin alias Udin bin Tarzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw
a Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait kasus kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KB 6985 TH warna hitam tahun 2017 milik Saksi;

- Bahw
a peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di gerobak warkop Jalan Saman Bujang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw
a Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut karena sepeda motor
Saksi yang hilang tengah dipinjam oleh temannya atas nama Andi Ariyanto R.
Sionbala yang kemudian mengabari kalau sepeda motor Saksi hilang;

- Bahw
a akibat kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang
sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahw
a Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di
persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat
keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan
Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda
motor merk Honda Vario KB 6985 TH warna hitam tahun 2017 beserta STNK An.
Samsudin;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September
2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah gerobak warkop yang
berada di Jalan Saman Bujang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang
Barat;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke gerobak warung tersebut dengan
berjalan kaki lalu Terdakwa berbaring di selasar ruko dekat gerobak
dimaksud, tidak jauh dari sepeda motor yang Terdakwa ambil. Ketika penjaga
gerobak lengah Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor yang
diletakan diatas meja gerobak, selanjutnya Terdakwa pergi kearah sepeda
motor, menghidupkan serta membawa sepeda motor itu ke wilayah
Kabupaten Sambas namun esok harinya Terdakwa ditangkap Petugas
Kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, selain untuk
digunakan sendiri, Terdakwa juga menaruh rasa sakit hati dengan pemilik
gerobak;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (a de charge);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol KB 6985 TH, Noka MH1KF112XHK118273, Nosin kf11e2215470, STNK An. Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol KB 6985 TH milik Saksi Samsudin alias Udin. Peristiwa ini berlangsung pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah gerobak warkop yang berada di Jalan Saman Bujang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat;
- Bahwa awalnya sepeda motor itu tengah digunakan oleh Saksi Andi Ariyanto R. Sionbala yang singgah di gerobak warkop warkop tersebut lalu sepeda motor yang digunakannya sempat dipinjam penjaga gerobak dan sesudah dipakai sepeda motor diparkirkan di dekat gerobak sedangkan kunci sepeda motornya ditaruh diatas meja gerobak. Saat itulah Terdakwa yang telah berada di tempat kejadian mengambil kunci sepeda motor, menghidupkan serta membawa sepeda motor ini ke arah Kabupaten Sambas;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor itu, selain untuk digunakan sendiri, Terdakwa menyimpan rasa sakit hati dengan pemilik pemilik gerobak warkop tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor yaitu Saksi Samsudin alias Udin merasa dirugikan atas kehilangan yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa "Mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol KB 6985 TH milik Saksi Samsudin alias Udin. Peristiwa ini berlangsung pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah gerobak warkop yang berada di Jalan Saman Bujang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat. Pada awalnya sepeda motor itu tengah digunakan oleh Saksi Andi Ariyanto R. Sionbala yang singgah di gerobak warkop tersebut lalu sepeda motor yang digunakannya sempat dipinjam penjaga gerobak dan sesudah dipakai sepeda motor diparkirkan di dekat gerobak sedangkan kunci sepeda motornya ditaruh diatas meja gerobak. Saat itulah Terdakwa yang telah berada di tempat kejadian mengambil kunci sepeda motor, menghidupkan serta membawa sepeda motor ini ke arah Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, dengan beralihnya penguasaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, maka kualifikasi perbuatan mengambil barang orang lain oleh Terdakwa dipandang telah dilaksanakannya, dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa "Melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak, tampak jelas ketika Terdakwa membawa dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, padahal Terdakwa menyadari bahwa barang yang diambilnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol KB 6985 TH, Noka MH1KF112XHK118273, Nosin kf11e2215470, STNK An. Samsudin;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Samsudin alias Sudin bin Tarzan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supendi alias Iwan bin Hartono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol KB 6985 TH, Noka MH1KF112XHK118273, Nosin kf11e2215470, STNK An. Samsudin;

Dikembalikan kepada Saksi Samsudin alias Sudin bin Tarzan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Arie Hazairin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wijati Mina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Widi Sulisty, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Arie Hazairin, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 285/Pid.B/2020/PN Skw



Yayu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wijati Mina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)